



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : **382/X/TAHUN 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menguji dan mengevaluasi Rencana Startegis 2020-2026 termasuk capaian dan kemajuannya;
2. Mempelajari Visi Misi Strategis dan Kewajiban Umum Pemerintah Daerah;
3. Mengkaji pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja;
4. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode yang lalu;
5. Menyusun Program Prioritas Rencana Startegis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja yang disesuaikan dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tana Toraja termasuk indikator dan targetnya;
6. Melakukan perumusan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja;
7. Menyusun Rencana Startegis 2025-2029 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA

: Tim Penyusun Rencana Startegis Tahun 2025 - 2029 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja;

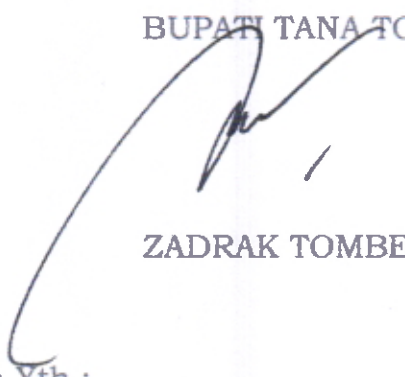
KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Juni 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal **24 OKTOBER 2025**

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 382/X/TAHUN 2025

TANGGAL : 24 OKTOBER 2025

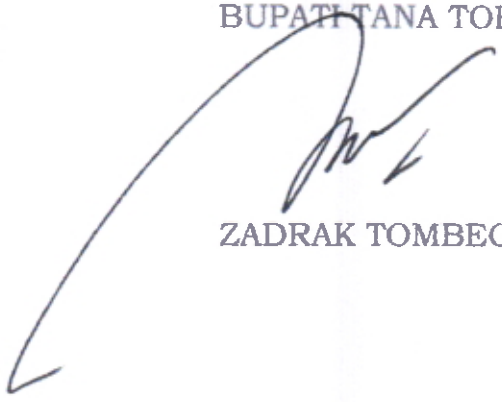
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-
2029 PADA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANA
TORAJA

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANA TORAJA

- A. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja
- B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
- C. Anggota : 1. Kasubag. Program dan Evaluasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja (Marthen Luther Bangre, ST)
2. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (Lany Mapau, SE)

BUPATI TANA TORAJA


ZADRAK TOMBEG